



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor 421.3 / 141 - Disdik/2018

SMP IT MATAHATI

Dasar

- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Pemutusan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-3041.AIL01.04. Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Hidayatutaulid.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah
- Surat Permohonan Izin Operasional dari Yayasan Hidayatutaulid Nomor : 105/B/PH/Yalut/XI/2017 tanggal 28 November 2017

MENGIZINKAN

Kepada
Alamat

SMP IT MATAHATI

Jl. Raya Nagreg Kp. Taman Mekar Rt. 005 Rw. 015 Desa Citatman Kec. Nagreg Kabupaten Bandung 40350

Nama Ketua Yayasan
Untuk

Sholehudin Syaf

Melaksanakan Persiapan Operasional SMP IT MATAHATI Tahun Pelajaran 2017/2018 dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara ;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung ;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku ;
- Izin ini mulai berlaku sejak dikeluarkan surat izin
- Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan pembahasan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Soreang

Pada Tanggal : 15 Januari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG

DR. H. JUHANA, M.M.Pd

Pemangku Utama Muda

NP. 19611020 198305 1 003



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Bupati Bupati Bandung (sebagai laporan)
- Yth. Kepala UPTD SMP Wilayah III Kabupaten Bandung
- Yth. Camat Kecamatan Nagreg.

